



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-27
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Pangkat PNS	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USUL KENAIKAN PANGKAT PNS



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
<b>Roswati, SE., M.Pd</b> Ka. Sub. Bag. Kepegawaian	<b>Ir. Herri Mahyar, MT</b> Ketua Unit Penjaminan Mutu	<b>Munawar, ST, M.T</b> Wakil Direkturr I



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/UPM-03/05-27
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Pangkat PNS	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: Pebruari 2016
Bagian/Unit	: Kepegawaian	Jlh Hal	: 2

### **Tujuan**

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Sebagai acuan prosedur usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Sebagai tahapan proses usul kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Untuk mempermudah proses kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya.

### **Definisi**

Kenaikan pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara, dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

### **Ruang Lingkup**

SOP ini meliputi:

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan pangkat PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.

### **Pengguna**

SOP ini berlaku bagi PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Referensi**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90  
 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen : Standar Operasional Prosedur (SOP)

No. Dok : SOP/PNL/UPM-03/05-27

Judul Dokumen : Usul Kenaikan Pangkat PNS

Revisi : 00

Standar : Dosen dan Tenaga Kependidikan

Tgl Eff : Pebruari 2016

Bagian/Unit : Kepegawaian

Jlh Hal : 2

